

## PENGALIHAN PIUTANG SEBAGIAN (CESSIE)

**Alrizal Rahmatusyam<sup>1</sup>, Naurah Rahmadiani Manan<sup>2</sup>, Mirza Azhari Nurfaizal<sup>3</sup>,  
Amelia Putri Fitrianti<sup>4</sup>, Mila Najma<sup>5</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Badar Cipulus Purwakarta<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [alrizalrahmatusyam96@gmail.com](mailto:alrizalrahmatusyam96@gmail.com)<sup>1</sup>, [alamanan06@gmail.com](mailto:alamanan06@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[mirzaazhari1933@gmail.com](mailto:mirzaazhari1933@gmail.com)<sup>3</sup>, [amelptrifitriantii@gmail.com](mailto:amelptrifitriantii@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[milanajma05@gmail.com](mailto:milanajma05@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Pengalihan piutang sebagian melalui cessie merupakan praktik hukum yang umum digunakan dalam transaksi bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan akuntansi pengalihan piutang sebagian dengan cara cessie. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan piutang sebagian melalui cessie harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan antara kreditor dan debitor, serta pemberitahuan kepada pihak ketiga. Dalam aspek akuntansi, pengalihan piutang sebagian harus dicatat sebagai pengurangan piutang dan pengakuan pendapatan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pengalihan piutang sebagian melalui cessie dan implikasinya pada hukum dan akuntansi. Yang berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Perjanjian dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320-1338

secara adil

**Kata Kunci:** Pengalihan, Piutang, CESSIE

### Abstrack

*Abstract Transferring partial billing via cessie is a common legal practice used in business transactions. This research aims to analyze the legal and accounting aspects of accounting partly by cessie. The research method uses a normative juridical approach and content analysis. The research results show that partial transmission via cessie must fulfill certain conditions, such as an agreement between creditors and debtors, as well as notification to third parties. In the accounting aspect, partial receipts must be recorded as a reduction in receipts and revenue recognition. This research contributes to a better understanding of partial transfers via cessie and its application to law and accounting. Which is based · Law no. 30 of 1999 concerning Agreements Civil Code (KUHPerdata) Articles 1320-1338*

**Keyword:** Diversion, Receivables, CESSIE

## PENDAHULUAN

Piutang merupakan tagihan kepada pihak lain yang berutang yang memiliki batas waktu pengembalian yang sudah di sepakati bersama artinya, pihak yang berutang ini memiliki tuntunan untuk melunasi kewajibannya. Pada transaksi piutang, pihak yang memiliki utang atau peminjam disebut debitor, sedangkan pihak yang memiliki piutang atau pemberi pinjaman disebut kreditor. Sedangkan cessie merupakan cara pengalihan piutang atas nama dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan kepada pihak lain dimana perikatan lama tidak hapus hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditor baru diatur dalam pasal 613 KUH Perdata. Perjanjian cessie yang dibuat denan

kreditur dengan kreditu baru memiliki akibat hukum dengan kreditur, maka pengalihan piutang ini harus diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui oleh debitur. Dengan cara ini memberikan kemudahan bagi kreditur dan debitur untuk melaksanakan kewajiban pembayaran utang, namun undang-undang 27 tahun 2004 tentang penundaan kewajiban pembayaran hutang dan kepailitan belum memperbarui mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur terhadap pengalihan tagihan piutang tersebut. Adapun yang disebut dengan tagihan tidak selalu berupa uang yang dimaksud dengan tagihan adalah tagihan prestasi(benda tak berwujud) jadi, apabila dikatakan cessionie merupakan penyerahan tagihan atas nama adalah tagihan atas prestasi perikatan dimana krediturnya tertentu dan diketahui oleh debiturnya namun, ada objek cessionie yang tidak bisa dijadikan tagihan atau tidak bisa dialihkan karena termasuk hak alimentasi dan hak pensiun begitupun tagihannya bersifat sangat pribadi

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui studi perpustakaan dimana metode atau cara yang digunakan didalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau referensi yang ada dengan tahapan penelitian hukum normatif yang ditujukan untuk menapatkan hukum objektif(norma hukum) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum,dan kemudian di analisis secara kualitatif. Adapun dengan tujuan agar mempermudah di pahami oleh para pembaca.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Cessionie**

Cessionie (dari bahasa Belanda "cessionie" atau bahasa Inggris "cession") adalah perjanjian hukum yang mengatur pengalihan hak atau klaim dari satu pihak ke pihak lain. Cessionie adalah perjanjian hukum yang memindahkan hak atau klaim dari kreditur (pemberi utang) kepada pihak ketiga (cessionaris), sehingga pihak ketiga tersebut dapat menagih utang tersebut dari debitur (penerima utang).

Menurut Mariam Daruz Badruzaman, yang tulis oleh Puteri Natalia Sari, mengemukakan pendapatnya mengenai Cessionie, yaitu: "Cessionie adalah suatu perjanjian dimana kreditur mengalihkan piutangnya (atas nama) kepada pihak lain. Cessionie merupakan perjanjian kebedaan yang didahului suatu "title" yang merupakan perjanjian obligatoir". Berdasarkan pandangan-pandangan yang dikemukakan diatas, jelas bahwa cessionie merupakan suatu cara untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan hak atas suatu piutang (Ilham Muzaki, 2023).

Di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan pengalihan piutang atas nama diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdata. Namun demikian, definisi mengenai cessionie tidaklah disebutkan dan/atau dijabarkan dengan lugas dan jelas di dalam peraturan perundang-

## ***Pengalihan Piutang Sebagian (Cessie)***

undangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: “Penyerahan akan piutang- piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.” 5 Pasal 613 KUHPerdara menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam pasal 613 KUHPerdara adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. Apabila dibuatkan suatu surat hutang, maka surat hutang hanya berlaku sebagai alat bukti saja (Tenritata et al., n.d.).

Hal ini disebabkan karena adanya surat hutang dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Dengan demikian maka, jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat hutang, maka penyerahan secara fisik surat hutang itu belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat yang bersangkutan. Untuk mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta cessie. Pada cessie, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta cessie, maka penyerahan (levering) terhadap atas nama telah selesai. Piutang yang dimaksud di dalam Pasal 613 KUHPerdara adalah hak tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum pinjam-meminjam uang dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara Bank selaku kreditur dengan debiturnya. Piutang atau hak tagih yang timbul dari hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau dari kegiatan penyaluran kredit bank tersebut dapat dialihkan kepada pihak tiga, dengan cara cessie (Fitriana et al., 2021).

Cessie merupakan suatu mekanisme pengalihan hak atau klaim yang dilakukan melalui sebuah perjanjian hukum yang sah. Dalam hubungan ini, kreditur memindahkan hak tagihnya kepada pihak ketiga yang disebut cessionaris. Pengalihan tersebut tidak memerlukan persetujuan atau pengetahuan dari debitur, karena debitur pada prinsipnya hanya berkewajiban memenuhi prestasi kepada siapa pun yang secara sah menjadi pemegang hak tagih tersebut. Agar pengalihan ini sah, hak atau klaim yang dialihkan harus jelas dan spesifik, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang menerima pengalihan.

Dalam praktiknya, cessie memiliki beberapa bentuk. Cessie aktif adalah jenis yang paling umum, yaitu pengalihan hak atau klaim dari kreditur kepada pihak lain. Selain itu, dikenal pula cessie pasif, yaitu pengalihan kewajiban debitur kepada pihak ketiga, meskipun bentuk ini jarang digunakan dan sering kali dikategorikan dalam mekanisme lain seperti novasi. Adapun cessie ganda merupakan pengalihan yang mencakup sekaligus hak dan kewajiban, sehingga terjadi perpindahan posisi hukum secara keseluruhan.

Keabsahan suatu cessie harus memenuhi unsur-unsur tertentu, antara lain dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Hak atau klaim yang dialihkan harus dinyatakan secara tegas, dan kreditur harus benar-benar mempunyai kewenangan untuk mengalihkan hak tersebut. Dalam mekanisme ini, debitur

tidak memiliki hak untuk menolak pengalihan selama pengalihan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Cessie memberikan berbagai manfaat dalam dunia usaha maupun keuangan. Melalui pengalihan piutang, suatu pihak dapat meningkatkan likuiditas karena memperoleh dana tunai lebih cepat tanpa harus menunggu debitur melakukan pembayaran. Selain itu, cessie dapat mengurangi risiko kreditur terhadap kredit bermasalah serta membantu proses pengelolaan utang. Fleksibilitas keuangan juga meningkat karena hak tagih dapat dialihkan kepada pihak yang lebih mampu mengelola atau menagihnya.

Dalam praktik sehari-hari, cessie dapat ditemukan dalam berbagai bentuk transaksi. Misalnya, perusahaan A mengalihkan piutangnya kepada perusahaan B untuk kebutuhan perputaran modal. Contoh lainnya adalah bank yang menjual kredit macet kepada perusahaan pengelola aset (asset management) agar proses penagihan lebih efektif. Di sektor asuransi, sebuah perusahaan dapat mengalihkan klaim tertentu kepada perusahaan lain sesuai kebutuhan pengelolaan risiko.

Secara hukum, cessie diatur terutama dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 613 yang mengatur mengenai penyerahan piutang atas nama. Selain itu, pengaturan mengenai perjanjian pada umumnya yang terdapat dalam Pasal 1317 hingga Pasal 1320 KUHPerdata juga berlaku. Dalam sektor perbankan, ketentuan terkait pengalihan piutang juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta berbagai peraturan Bank Indonesia yang mengatur mekanisme pengalihan piutang, terutama dalam konteks penyehatan perbankan dan pengelolaan kredit bermasalah (Nofriza, 2022).

## **B. Perbedaan dengan Konsep Lain**

### **1. Novasi**

Novasi atau pergantian utang dengan utang baru diatur dalam Pasal 1413 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1424 KUHPerdata. Novasi (pembaruan utang) adalah sebuah persetujuan, di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli. Vollmar mengartikan novasi adalah suatu perjanjian karena di mana sebuah perjanjian yang akan dihapuskan, dan seketika itu juga timbul sebuah perjanjian baru (Vollmar, 1983 : 237). Kedua definisi di atas, dititikberatkan pada definisi novasi pada penggantian objek perjanjian, padahal dalam KUHPerdata tidak hanya penggantian objek perjanjian yang lama, daripada perjanjian baru, tetapi juga penggantian subjek perjanjian,

baik debitor maupun kreditor lama kepada debitor dan kreditor baru Berdasarkan uraian difinisi tersebut di atas, unsur-unsur novasi adalah:

- a) adanya perjanjian baru;
- b) adanya subjek yang baru;

- c) adanya hak dan kewajiban;
- d) adanya prestasi.

Novasi hanya dapat terlaksana atas kehendak yang tegas dinyatakan dari perbuatannya dan tidak dapat diper sangkakan (Pasal 1415 KUHPerduta). Kehendak untuk melakukan novasi harus dilakukan dengan sebuah akta. Ketentuan ini tidak bersifat memaksa, oleh karena untuk novasi subjektif yang pasif tidak perlu bantuan debitor (Pasal 1415 KUH Perdata). Novasi hanya mungkin karena perjanjian, oleh karena itu syarat untuk sah nya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerduta harus dipenuhi. berdasarkan ketentua Pasal 1413 KUH Perdata , ada tiga jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang, :

- 1) Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan padanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
- 2) Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan oleh si orang berutang lama, yang berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- 3) Apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka novasi dapat dibedakan menjadi Novasi objektif. Novasi ini berkaitan dengan objek perjanjian. Novasi objektif adalah suatu perjanjian yang dibuat antara debitor dan kreditor, di mana perjanjian lama dihapuskan. Pembaharuan utang dinamakan pembaruan utang obyektif apabila perikatan yang ada antara kreditor dan debitor digantikan oleh perikatan utang yang baru. Novasi obyektif diatur di dalam Pasal 1413 butir (1) KUHPerduta. Untuk dapat menentukan apakah suatu perubahan/penggantian isi perjanjian utang menimbulkan novasi atautkah hanya merupakan perubahan (*schuldwijziging*) atas perjanjian utang semata. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut perlu kita ketahui bahwa pada hakekatnya "perikatan" mempunyai dua pengertian walaupun kedua pengertian tersebut saling bertautan satu sama lain (Artika et al., 2024).

## 2. Subrogasi

Subrogasi atau pengalihan hak dari kreditor kepada pihak ketiga Menurut Pasal 1831 KUHPerduta, pembayaran merupakan salah satuhapusnya perikatan yang sempurna. Pem bayaran dalam arti yang sempit adalah utang, sedangkan pembayaran suatu pembayaran dalam arti yang luas adalah pemenuhan yang prestasi suatu diwajibkan Dengan adanya pembayaran atau pemenuhan prestasi kepada kreditor, membebaskan debitor dari kewajibannya serta pada dasarnya mengakhiri perikatan. Pembayaran dapat pula mempunyai akibat terbatas dalam arti pembayaran tersebut hanya mengakibatkan bahwa peran kreditor digantikan oleh kreditor lain dan debitor akan berhadapan dengan kreditor baru yang berhak

minta pembayaran dari debitor atau yang dikenal dengan subrogasi (Perikatan & Kitab, 2019).

Akibat Subrogasi adalah beralihnya piutang kreditor kepada pihak ketiga yang melakukan pembayaran. Ketentuan Pasal 1400 KUHPerdara memberikan perumusan, Subrogasi adalah "penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang." Berdasarkan rumusan tersebut, maka subrogasi adalah pembayaran pihak ketiga kepada kreditor baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui debitor yang meminjam uang kepada pihak ketiga. Jadi, disini debitor yang mempunyai utang kepada kreditor meminjam uang kepada pihak ketiga untuk membayar uangnya kepada kreditor. Subrogasi ini adalah upaya mencegah terjadinya unjust enrichment (memperkaya diri sendiri secara tidak adil). Jangan menerima 2 kali sampai, kreditor pembayaran, yaitu dari pihak ketiga dan debitor atau sebaliknya jangan sampai setelah debitor membayar utangnya kepada kreditor, ia merasa dirinya telah bebas dari utang padahal ia masih mempunyai utang terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, pihak ketiga harus mengajukan subrogasi untuk menggantikan kedudukan kreditor lama sebagai kreditor baru terhadap debitor. Atas dasar hal tersebut, maka unsur yang terdapat dalam subrogasi adalah:

- a) penggantian hak-hak kreditor oleh pihak ketiga;
- b) pembayaran; dan
- c) terjadinya baik karena perjanjian maupun karena undang-undang (Ui, 2008).

Hak-hak kreditor pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki kreditor terhadap debitornya sendiri. Namun dalam praktiknya, sering muncul keterlibatan pihak ketiga, yaitu pihak yang bukan kreditor maupun debitor, tetapi melakukan pembayaran atas utang debitor. Ketika pihak ketiga melakukan pembayaran tersebut, undang-undang memberikan kedudukan subrogasi, yaitu penggantian hak-hak kreditor kepada pihak ketiga yang telah membayar.

Pihak ketiga yang melakukan pembayaran dapat muncul karena beberapa alasan. Pertama, pihak ketiga tersebut membayar karena mengira dirinya memiliki utang. Kedua, pembayaran dilakukan karena terpaksa, misalnya pihak ketiga adalah debitor dari debitor utama sehingga terikat pada kepentingan tertentu. Ketiga, pihak ketiga bertindak secara sukarela dan sadar untuk melunasi utang orang lain. Keempat, pihak ketiga membayar secara sukarela demi melindungi kepentingan yang lebih besar, misalnya ketika pihak ketiga tersebut merupakan borgtocht atau penjamin dalam gadai atau Hak Tanggungan.

Dengan dilakukannya pembayaran oleh pihak ketiga, utang-piutang antara debitor dan kreditor menjadi lunas, sehingga perikatannya hapus. Namun pada saat yang sama, pembayaran tersebut menimbulkan hubungan hukum atau perikatan baru

## *Pengalihan Piutang Sebagian (Cessie)*

antara pihak ketiga dan debitor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1208 dan Pasal 1839 KUH Perdata. Dalam konteks subrogasi, pihak ketiga menggantikan hak-hak kreditor terhadap debitor. Hal ini menunjukkan bahwa yang dipindahkan hanyalah hak-hak yang sebelumnya melekat pada kreditor berdasarkan hubungan hukum perikatan awal antara kreditor dan debitor. Seperti dijelaskan oleh Hoffman, meskipun perikatan lama hapus karena pembayaran, undang-undang tetap menciptakan perikatan baru demi kepentingan pihak ketiga, baik berdasarkan hukum maupun perjanjian.

Selain subrogasi, mekanisme pengalihan hak tagih (piutang) juga dapat dilakukan melalui cessie, yaitu bentuk penyerahan piutang atas nama. Dalam cessie terdapat tiga pihak yang berkepentingan: cedent sebagai kreditor lama yang menyerahkan piutang, cessionaris sebagai kreditor baru yang menerima pengalihan, dan cessus sebagai debitor yang berkewajiban memberikan persetujuan atau setidaknya menerima pemberitahuan tentang terjadinya cessie. Karena cessie merupakan bentuk pengalihan hak perdata, maka pengalihannya harus memiliki alas hak (*rechtstitel*), yaitu hubungan perdata yang mendasari terjadinya pemindahan hak tersebut, umumnya berupa perjanjian jual-beli piutang atau tagihan.

Dengan demikian, dalam cessie terdapat dua perbuatan hukum yang terpisah namun saling berkaitan, yaitu hubungan obligatoir (misalnya perjanjian jual-beli piutang) sebagai alas haknya, dan hubungan yang bersifat leveringing atau penyerahan hak melalui akta cessie. Cessie sendiri diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa penyerahan piutang atas nama dilakukan melalui akta autentik atau akta di bawah tangan yang melimpahkan hak tersebut kepada pihak lain.

Dalam perspektif terminologis, menurut *Black's Law Dictionary* (9th Edition), istilah cession memiliki tiga makna utama, yaitu: (1) tindakan melepaskan hak atas suatu properti; (2) dalam hukum internasional, pelepasan atau penyerahan wilayah dari satu negara kepada negara lain, biasanya setelah perang sebagai bagian dari harga perdamaian; dan (3) tanah atau wilayah yang dilepaskan tersebut (Permana, 2023).

Penjelasan mengenai cessie berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata mensyaratkan adanya penyerahan piutang dengan diberitahukan secara resmi kepada debitor atau disetujui/diakui oleh debitor, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dinyatakan bahwa kreditor yang menerima penyerahan tagihan berdasarkan cessie, baru dapat dikatakan sebagai kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit, setelah penyerahan itu diberitahukan kepada debitor atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata. Pasal 613 KUH Perdata tersebut berada dalam Bagian Kedua Buku Kedua KUH Perdata dibawah judul

Tentang Cara Memperoleh Hak Milik, jadi cessie merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik(Suryamizon, 2020).

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, mekanisme pengalihan hak dalam hukum perdata Indonesia dapat dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu cessie, novasi, dan subrogasi. Ketiganya memiliki karakteristik serta konsekuensi hukum yang berbeda, namun saling berkaitan dalam konteks perubahan hubungan hukum antara kreditor, debitur, dan pihak ketiga.

Cessie, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPperdata, merupakan mekanisme penyerahan hak tagih atas piutang atas nama dari kreditor lama kepada kreditor baru melalui akta autentik atau akta di bawah tangan. Agar efektif, pengalihan tersebut wajib diberitahukan, disetujui, atau diakui secara tertulis oleh debitur. Tanpa pemberitahuan ini, kreditor baru belum dianggap sebagai pemilik sah hak tagih, sebagaimana dipertegas dalam SEMA No. 7 Tahun 2012. Dalam praktiknya, cessie tidak menghapus hubungan hukum pokok, tetapi hanya mengalihkan hak tagih kepada pihak lain, sehingga perikatan antara debitur dan kreditor tetap ada, hanya subjek krediturnya yang berubah.

Berbeda dari cessie, novasi melibatkan pembaruan perjanjian yang menghapus perikatan lama dan menggantikannya dengan perikatan baru. Novasi dapat terjadi melalui perubahan objek perikatan maupun melalui pergantian subjek, baik kreditor maupun debitur. Novasi hanya terjadi apabila dinyatakan secara tegas oleh para pihak, karena hukum tidak memperkenankan adanya dugaan novasi tanpa pernyataan eksplisit. Dengan demikian, novasi menciptakan hubungan hukum yang sama sekali baru, sehingga tanggung jawab dan hak para pihak juga berubah secara menyeluruh.

Sementara itu, subrogasi merupakan bentuk penggantian kedudukan kreditor oleh pihak ketiga yang melakukan pembayaran kepada kreditor. Subrogasi dapat terjadi baik karena perjanjian maupun karena ketentuan undang-undang. Dalam subrogasi, hubungan hukum lama antara debitur dan kreditor menjadi hapus karena pembayaran, namun pada saat yang sama timbul perikatan baru antara debitur dan pihak ketiga yang melakukan pembayaran. Subrogasi berfungsi mencegah terjadinya unjust enrichment, yaitu kondisi ketika kreditor menerima pembayaran dua kali atau debitur merasa terbebas dari utang padahal ia masih berkewajiban terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian, ketiga mekanisme tersebut sebenarnya menunjukkan variasi dalam pengaturan hubungan perikatan. Cessie menekankan pada perpindahan hak tagih, novasi berfokus pada pembaruan perikatan, dan subrogasi berkaitan dengan penggantian kedudukan kreditor karena pembayaran oleh pihak ketiga. Pemahaman terhadap ketiga konsep ini sangat penting, terutama dalam praktik perbankan, pembiayaan, dan transaksi bisnis, mengingat masing-masing memiliki implikasi yuridis yang menentukan mengenai

## ***Pengalihan Piutang Sebagian (Cessie)***

siapa yang berhak menagih, siapa yang berkewajiban membayar, dan bagaimana suatu perikatan berakhir atau berubah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Artika, B., Asmin, S., Setiawati, S., Burnama, Y., Hukum, F., & Tarumanagara, U. (2024). *Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang*. 8(1), 899–908.
- Fitriana, D., Wahid, A., Giyono, U., Hukum, F., Bhayangkara, U., Perjuangan, J., Kel, N., Mulya, M., & Utara, B. (2021). *Upaya Hukum Cessionaris Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Hutang ( CESSIE )*.
- Ilham Muzaki. (2023). *Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum*. 12, 143–159. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.503>
- Nofriza. (2022). *Penerapan cessie dalam penyelesaian hutang pada perbankan syariah*. 13(1), 142–149.
- Perikatan, H., & Kitab, M. (2019). *Lex Privatum Vol. VII/No. 1/Jan/2019*. VII(1), 31–38.
- Permana, R. A. D. I. (2023). *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. 14(2), 152–162.
- Suryamizon, A. L. (2020). *Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga dalam Pemberian Kredit Bank*. 4(1), 96–107.
- Tenritata, a. La, afriana, a., & harrieti, n. (n.d.). *Kepastian hukum terkait pengalihan piutang ( cessie ) dalam praktik kredit pemilikan rumah ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata legal certainty related to transfer of receivables ( cessie ) in home ownership loan practice reviewed from the book of civil l*. 42, 327–340.
- Ui, F. H. (2008). *Subrogasi atas..., Din Saphirty WD, FH UI, 2008*. 894.